



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 66/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

**TIM PERSIAPAN KEGIATAN KULIAH LAPANGAN
PROGRAM SARJANA TEKNIK GEOFISIKA (GANESA DAN CIREBON)
DAN PROGRAM MAGISTER TEKNIK GEOFISIKA
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melaksanakan kegiatan Kuliah Lapangan untuk Program Studi Sarjana Teknik Geofisika di Kampus Ganesa dan Kampus Cirebon serta Program Studi Magister Teknik Geofisika, maka dipandang perlu dibentuk Tim Persiapan Kegiatan Kuliah Lapangan Program Studi dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Geofisika FTTM ITB Nomor 1416/IT1.C05.4.4/OT/2023, tanggal 22 Februari 2023, perihal Permohonan SK Kegiatan Tim Persiapan Survei Kuliah Lapangan Program S1 (Ganesa dan Cirebon) dan Program S2.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Persiapan Survei Kuliah Lapangan Program S1 Teknik Geofisika (Ganesa dan Cirebon) dan Program S2 Program Studi Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	NAMA	NIP/Nopeg	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., PGDip.Diab.	19530909 197803 1 003	Pengarah
2.	Prof. Dr. Satria Bijaksana	19650324 198903 1 002	Pengarah
3.	Dr. Ir. Fatkhan, M.T.	19631010 199512 1 001	Penanggung Jawab
4.	Dr.rer.nat. David Prambudi Sahara, S.T., M.T.	19870307 201504 1 003	Penanggung Jawab
5.	Ekkal Dinanto, S.T., M.T.	19870104 201903 1 007	Ketua
6.	Silvia Jannatul Fajar, S.T., M.T.	117110048	Wakil Ketua
7.	Dr. Eng. Ir. T. A. Sanny, M.Sc.	19590720 198703 1 002	Anggota
8.	Dr. Warsa, S.Si., M.T.	19700117 199512 1 001	Anggota
9.	Dr. Ir. Agus Laesanpura, M.S.	19620923 199903 1 002	Anggota
10.	Dr. Eko Januari Wahyudi, S.T., M.T.	19860101 201012 1 010	Anggota
11.	Dr. Indra Gunawan, S.Kom., M.Si.	19880114 201504 1 001	Anggota
12.	Dr. Dadi Abdurrahman, S.T., M.T.	118110036	Anggota
13.	Faridz Nizar Ahmady, S.T., M.T.	119110058	Anggota
14.	Liik Sulistiyanti, S.A.P.	19700901 199903 2 001	Anggota

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan fasilitas keperluan kegiatan survei awal Kuliah Lapangan Program Studi Sarjana Teknik Geofisika di Kampus Ganesa dan Kampus Cirebon serta Program Studi Magister Teknik Geofisika;
- b. menyusun dan menyiapkan anggaran kegiatan survei awal Kuliah Lapangan Program Studi Sarjana Teknik Geofisika di Kampus Ganesa dan Kampus Cirebon serta Program Studi Magister Teknik Geofisika.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 24 Februari 2023

Dekan,



Prof. Ir. Kidho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001



Tembusan Yth. :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Adum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Para Ketua Program Studi FTTM;
7. Masing-masing yang bersangkutan.